

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.24, LD 2026/NO.24 THN 2026, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : -Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perbup Kab.Banyuwangi No. 11 Tahun 2021

-Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tata cara kerja sama BLUD UPT Pengelolaan Persampahan dengan pihak lain yang meliputi prinsip, bentuk, naskah perjanjian, tata cara pelaksanaan, hasil, dan jangka waktu kerja sama. Kerja sama dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan, dalam bentuk kerja sama operasional dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan perjanjian, pelaksanaan, dan pelaporan. Hasil kerja sama dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu kerja sama ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Perbup ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 1 April 2026.

- Perbup ini mengatur Mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD UPT Pengelolaan Persampahan dengan pihak lain, mulai dari bentuk, mekanisme, perjanjian, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja sama untuk mendukung peningkatan layanan persampahan.

- Lampiran : 2 Hlm